

Pemberdayaan UMKM Desa Lingga Melalui Legalitas Nomor Induk Berusaha Berbasis SDGs

Sandrina Marsha Triani*, Helma Malini, Nony Ulya' Sari Zhafirah, Putri Meyke Yulia, Nuraini Lestari, Nabila Alifia Alfanny

Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

*Corresponding Author: ini.macaa@gmail.com

Info Artikel

Diterima: 19/08/2025

Direvisi: 17/09/2025

Disetujui: 21/09/2025

Abstract. *Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Lingga Village, Kubu Raya Regency, face challenges of low digital literacy and limited awareness of business legality, resulting in the absence of Business Identification Numbers (NIB) and restricted access to government support. To address this issue, a community service program was implemented using Service Learning, Technology Transfer, and Community Development approaches through stages of material preparation, socialization, technical assistance with the Online Single Submission (OSS) system, and evaluation. Among 15 participants, 14 (90%) successfully obtained NIBs, while understanding of business legality increased from 10% before the program to 90% afterward. These results indicate that a combined strategy of mentoring and hands-on practice effectively reduces administrative barriers and overcomes digital skill limitations. Formal business legality not only strengthens MSMEs' credibility with consumers and financial institutions but also expands access to financing and government programs. This finding highlights the role of legality assistance as a catalyst for integrating MSMEs into the formal economy and contributes to the achievement of Sustainable Development Goal (SDG) 8 on inclusive and sustainable economic growth.*

Keywords: *Online single submission, Business legalization, MSMEs, NIB, SDGs.*

Abstrak. UMKM di Desa Lingga, Kabupaten Kubu Raya, menghadapi kendala rendahnya literasi digital dan minimnya pemahaman akan pentingnya legalitas usaha, sehingga sebagian besar belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kesulitan mengakses dukungan pemerintah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan program pendampingan berbasis Service Learning, Technology Transfer, dan Community Development melalui tahapan persiapan materi, sosialisasi, bimbingan teknis penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), serta evaluasi hasil. Dari 15 peserta yang mengikuti kegiatan, sebanyak 14 orang (90%) berhasil memperoleh NIB, sementara tingkat pemahaman mengenai legalitas usaha meningkat dari 10% sebelum pendampingan menjadi 90% setelah kegiatan. Hasil ini menunjukkan bahwa strategi bimbingan sekaligus praktik langsung efektif mengatasi hambatan administrasi dan keterbatasan keterampilan digital. Dengan adanya legalitas formal, UMKM Desa Lingga memperoleh kepercayaan lebih besar dari konsumen dan lembaga keuangan, serta terbuka akses pada pembiayaan dan program pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa pendampingan legalitas usaha mampu menjadi katalis integrasi UMKM ke dalam sistem ekonomi formal dan berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 8 mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: OSS, Legalitas Usaha, UMKM, NIB, SDGs.

How to Cite: Triani, S. M., Malini, H., Zhafirah, N. U. S., Yulia, P. M., Lestari, N., & Alfanny, N. A. (2025). Pemberdayaan UMKM Desa Lingga Melalui Legalitas Nomor Induk Berusaha Berbasis SDGs. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 508-519. <https://doi.org/10.37478/abdika.v5i3.5438>



Copyright (c) 2025 Sandrina Marsha Triani, Helma Malini, Nony Ulya' Sari Zhafirah, Putri Meyke Yulia, Nuraini Lestari, Nabila Alifia Alfanny. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Berlokasi di Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Desa Lingga memiliki potensi lokal yang beragam dan menjadi bagian penting dari dinamika sosial serta ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan hasil observasi lapangan, tercatat sekitar 158 UMKM aktif di wilayah ini (Dinas Koperasi, 2021). Namun, banyak di antaranya yang belum memiliki dokumen resmi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB). Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai urgensi legalitas usaha menjadi salah satu penyebab minimnya kepemilikan dokumen tersebut. Padahal, NIB memiliki peran strategis sebagai pintu akses terhadap berbagai dukungan pemerintah, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), program bantuan UMKM, pelatihan kewirausahaan, hingga peluang ekspor produk ke pasar internasional.

Kendala yang paling signifikan di masyarakat adalah minimnya literasi digital dan mekanisme administrasi melalui platform OSS (*Online Single Submission*). Selain itu, akses internet yang belum merata di beberapa wilayah desa serta keterbatasan pendampingan teknis juga menjadi faktor

penghambat proses legalisasi usaha. Meski demikian, hasil diskusi dengan perangkat desa dan para pelaku UMKM menunjukkan adanya dorongan yang kuat untuk memiliki dokumen legalitas usaha, terutama setelah mereka memahami manfaatnya dalam mempermudah akses pendanaan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan lembaga keuangan. Kondisi ini menegaskan perlunya program yang tidak hanya berorientasi pada edukasi, tetapi juga menghadirkan pendampingan langsung yang praktis, mudah dipahami, dan aplikatif bagi masyarakat desa.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa literasi digital berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM dan kemandirian masyarakat. (Safaat et al., 2025) dalam pengembangan UMKM dan literasi digital di Desa Wonorejo, perhatian utama diberikan pada pentingnya literasi digital dalam kegiatan pemasaran serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap informasi palsu, sehingga masyarakat desa dapat beradaptasi dengan ekosistem digital secara lebih baik. Analisis Risiko Keamanan Siber pada Infrastruktur Digital UMKM di Balikpapan dan Strategi Mitigasi Berbasis Kerangka Kerja Keamanan Siber Nasional (2025) melakukan identifikasi risiko siber pada UMKM dan menyusun strategi mitigasi praktis berbasis Kerangka Keamanan Siber Nasional, yang memperkuat urgensi literasi digital dalam melindungi usaha dari ancaman siber. (Swissia et al., 2025) dalam Peningkatan Literasi Digital dan Manajemen Keuangan UMKM di Desa Trimulyo menggabungkan literasi digital dengan pengelolaan keuangan, sehingga UMKM dapat terhubung dengan sistem formal, mirip dengan fokus PKM ini pada aspek legalitas usaha. Dibandingkan dengan program kegiatan masyarakat (PKM) literasi digital lainnya yang lebih fokus pada pemasaran online atau keamanan siber, PKM ini memiliki pendekatan yang berbeda, yaitu menekankan pada aspek legalitas usaha.

Tujuan utama dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen untuk menerapkan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan dalam menangani masalah-masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang sebagai kontribusi perguruan tinggi dalam mendorong penguatan ekonomi desa, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya poin ke-8 tentang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Fokus utamanya adalah meningkatkan produktivitas UMKM melalui pemberian pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha dan layanan pembuatan NIB secara langsung bagi warga yang memenuhi persyaratan administratif. Dengan memiliki legalitas resmi, para pelaku usaha di Desa Lingga dapat lebih mudah terhubung ke dalam sistem ekonomi yang terstruktur, memperoleh dana pinjaman, memperluas kesempatan pasar, serta meningkatkan kemampuan bersaing mereka. Menurut kajian sebelumnya, legalitas usaha menjadi faktor kunci dalam memperkuat posisi UMKM di pasar dan membuka peluang bagi pertumbuhan yang berkelanjutan (Audy Herlina Puspitasari & Condro Widodo, 2024; Siwi Agustina & Tri Hutami Sutrisno, 2024). Melalui pendekatan ini, program PKM tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa legalisasi usaha, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Metode Pelaksanaan

Tim Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, menjalankan program pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan edukatif dan partisipatif untuk mendorong usaha masyarakat menjadi legal. Fokus utama kegiatan ini adalah memfasilitasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui kegiatan sosialisasi dan bantuan teknis. NIB berperan penting dalam memberikan legalitas serta perlindungan hukum kepada UMKM, serta mempermudah akses terhadap berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah (Renaldi et al., 2023). Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan warga agar mampu mengelola usaha secara profesional, legal, dan berkelanjutan. Pemerintah desa turut mendukung dengan menyediakan fasilitas, membantu mobilisasi peserta, dan mendorong partisipasi warga.

Program ini menggunakan pendekatan Service Learning (SL), Technology Transfer Approach (TTA), dan Community Development (CD). Dalam pendekatan SL, mahasiswa berperan sebagai pelaksana dan fasilitator utama dalam membantu pelaku UMKM memperoleh NIB. Mahasiswa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendampingi secara langsung proses administrasi mulai dari pembuatan akun, pengisian data, hingga pendaftaran di sistem OSS. Ilmu yang diperoleh di perkuliahan diterapkan secara nyata untuk menyelesaikan permasalahan administratif warga. Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran berbasis praktik sosial sekaligus memberi dampak langsung pada masyarakat (Kustiawati et al., 2024; Ngainin et al., 2025).

Pada saat bersamaan, pendekatan TTA digunakan sebagai sarana transfer teknologi dari kampus kepada masyarakat, terutama terkait pemanfaatan OSS dalam pengelolaan aspek legalitas usaha. Mengingat sebagian besar peserta belum terbiasa dengan penggunaan teknologi digital, mahasiswa mengambil peran dalam mengoperasikan aspek teknis berdasarkan dokumen yang disediakan oleh pelaku usaha. Sistem OSS terbukti menyederhanakan proses perizinan dan mempermudah UMKM dalam mengakses pembiayaan, pelatihan, serta program jaminan sosial. Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai identitas formal dan legal bagi pelaku usaha (Renaldi et al., 2023). Konsisten dengan pendekatan TTA, penelitian terbaru menegaskan bahwa teknologi informasi berperan penting dalam mendukung pengelolaan usaha, pemasaran digital, serta internasionalisasi UMKM, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis (Dayat et al., 2024).

Sementara itu, pendekatan CD digunakan untuk memperkuat keberlanjutan program melalui partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan. Keterlibatan warga tidak hanya sebatas penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan sehingga program lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi yang saling menguntungkan antara mahasiswa dan masyarakat agar hasil pengabdian dapat berkelanjutan. Penelitian terbaru juga menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi mampu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas komunitas lokal, sehingga memperkuat praktik community development yang adaptif dan berkelanjutan (Sari Ningsih, 2024). Dengan demikian, penerapan tiga pendekatan ini memberikan sinergi antara

praktik akademik, pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan komunitas untuk mendukung legalitas usaha masyarakat.

Rangkaian program pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap awal, tim melakukan perancangan materi edukatif yang disesuaikan dengan tujuan kegiatan, terutama mengenai urgensi legalitas usaha serta prosedur pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, dipersiapkan pula perangkat pendukung seperti laptop, proyektor, jaringan internet, dan formulir administrasi. Tim juga melaksanakan uji coba sistem Online Single Submission (OSS) untuk memastikan kesiapan teknis. Langkah ini menjadi upaya strategis agar seluruh sumber daya tersedia secara optimal sekaligus mengurangi potensi hambatan saat kegiatan berlangsung.

Pelaksanaan dimulai dengan kegiatan sosialisasi yang menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Setelah itu, diberikan penjelasan rinci mengenai proses pendaftaran NIB melalui sistem OSS. Peserta kemudian menyerahkan dokumen yang diperlukan sebagai dasar registrasi. Dalam proses ini, mahasiswa berperan aktif melakukan input data serta memberikan pendampingan langsung, sehingga informasi yang diisi sesuai dengan ketentuan dan pendaftaran dapat berjalan dengan lancar. Tahap evaluasi kegiatan mencakup proses pencatatan jumlah NIB yang berhasil dibuat, penyusunan laporan yang disampaikan kepada warga dan pemerintah desa, serta refleksi internal tim sebagai upaya peningkatan mutu pelaksanaan program. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta melaksanakan introspeksi dalam tim untuk pengembangan program di waktu mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum kegiatan dimulai, tim kami melakukan persiapan dengan berkoordinasi bersama Kepala Desa untuk menentukan waktu pelaksanaan dan memastikan izin serta dukungan lokal tersedia. Tim kami juga menyiapkan susunan acara dan mengirim undangan agar pelaku usaha datang dalam kondisi siap, sehingga waktu pada pelaksanaan kegiatan bisa dipakai untuk belajar dan praktik dalam pendampingan pembuatan NIB.

Pada pelaksanaan, kegiatan diselenggarakan dalam bentuk lokakarya yang memadukan penjelasan singkat tentang pentingnya legalitas usaha dan sesi praktik langsung pendaftaran pada platform OSS. Selama sesi praktik, tim kami mendampingi peserta satu per satu atau dalam kelompok kecil untuk membantu mengisi data dan mengatasi kesulitan teknis dalam pendaftaran NIB, sehingga peserta mendapatkan pengalaman langsung yang berguna untuk mengurus administrasi usaha mereka.

Bagian evaluasi dilakukan dengan mencatat jenis masalah yang muncul selama pendaftaran, meminta umpan balik singkat dari peserta tentang kualitas pendampingan, dan memeriksa proses kerja tim agar dapat disempurnakan. Dari pengamatan tersebut, tim kami merumuskan langkah perbaikan praktis, misalnya melakukan pra-verifikasi dokumen sebelum hari pelaksanaan kegiatan, menyiapkan contoh isian agar peserta lebih mudah mengikuti, serta menyediakan layanan tindak lanjut melalui grup pesan atau kunjungan lanjutan untuk peserta yang masih membutuhkan bantuan. Secara umum, rangkaian persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan penjelasan singkat

dan pendampingan praktis efektif untuk mengatasi hambatan administratif dan keterbatasan keterampilan digital di tingkat komunitas.

Rangkaian kegiatan yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi ini sejalan dengan model kemitraan community-university yang berbasis service-learning. (Novita et al., 2023) menjelaskan bahwa pendekatan service-learning dalam kemitraan komunitas-universitas terbukti efektif meningkatkan kompetensi pelaku UMKM melalui kombinasi edukasi, pendampingan teknis, dan tindak lanjut. Hal tersebut sesuai dengan strategi yang diterapkan dalam kegiatan ini, yakni pra-verifikasi dokumen, pendampingan individual, serta mekanisme tindak lanjut, yang mampu mengurangi hambatan administratif dan keterbatasan literasi digital karena peserta tidak hanya menerima penjelasan, tetapi juga dibimbing langsung pada praktik penggunaan platform.

Hasil bimbingan yang telah dikerjakan oleh tim kami menunjukkan bahwa dari 15 peserta, sebanyak 90% (14 orang) berhasil mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui proses yang mencakup verifikasi data, pengisian biodata usaha, serta pencetakan dokumen di platform OSS. Beberapa pendaftar mengalami kendala pada bagian pendataan diri, terutama dalam pendaftaran KTP dan data lokasi usaha, sehingga dalam proses penerbitan NIB tertunda. Persentase keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan "*bimbingan sekaligus tindakan*" cukup efektif, karena peserta tidak hanya memahami pentingnya legalitas usaha secara konsep, tetapi juga langsung diberi bantuan dalam tahapan pengurusan NIB.

Model intervensi dilakukan lewat format lokakarya yang teratur berisi materi edukasi dan praktek langsung. Lebih dari 5 pelaku UMKM yang mendapatkan pendampingan secara langsung dari kami, guna memastikan kelancaran proses penginputan data dan pencetakan NIB. Dengan demikian, hambatan literasi digital dan administrasi dapat diatasi secara langsung di lokasi kegiatan. Strategi bimbingan sekaligus tindakan ini sejalan dengan temuan (Agustina, A., & Sutrisno, S. 2024), yang menegaskan pentingnya pendampingan langsung untuk mempercepat transfer keterampilan teknis. Pendekatan ini juga mendukung pembentukan kepercayaan diri peserta dalam mengelola aspek administratif usaha.

Kepemilikan NIB memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi para pelaku usaha lokal di Desa Lingga. Dengan legalitas usaha, pelaku UMKM memperoleh pengakuan formal yang memungkinkan mereka mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) serta mengakses berbagai layanan pemerintah terkait pengembangan usaha. Selain itu, NIB juga mempermudah syarat administratif untuk mengajukan pembiayaan melalui lembaga perbankan maupun program modal pemerintah sebagaimana dilaporkan oleh (Puspitasari. A. H., & Widodo, C. 2024), kepemilikan NIB meningkatkan kepercayaan konsumen pada produk UMKM dan menjadi syarat utama dalam mengakses pinjaman atau modal usaha. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas usaha membantu meningkatkan kemampuan produk lokal untuk bersaing dan memudahkan akses untuk mendapatkan modal secara resmi.

Secara sosial, kepemilikan NIB juga berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan diri para pelaku usaha. Dalam wawancara, mayoritas peserta menyatakan bahwa legalitas usaha membuat mereka merasa lebih aman, percaya diri, dan profesional dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Legalitas usaha berperan sebagai katalisator integrasi UMKM ke dalam ekonomi formal, tidak hanya dari segi akses pembiayaan, tetapi juga dalam membangun reputasi yang dapat meningkatkan

kepercayaan konsumen dan lembaga keuangan. Temuan ini mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 8, yakni pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain aspek ekonomi dan sosial, program ini juga memperkuat akses pasar dan pembiayaan formal bagi UMKM. Kepemilikan NIB memungkinkan pelaku warung sembako dan usaha rumahan mengikuti pameran dagang resmi atau menjadi mitra bisnis instansi pemerintah. Misalnya, di Desa Lingga kini dapat mendorong pelaku UMKM-nya mengakses bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), mengikuti pelatihan kewirausahaan, bahkan peluang ekspor produk lokal. Dengan demikian, kepemilikan NIB tidak hanya meningkatkan legalitas usaha, tetapi juga membuka peluang bagi usaha kecil di Desa Lingga untuk berkembang ke pasar yang lebih luas dan bahkan mendapatkan akses pembiayaan formal.

Hasil dari pendampingan KKM tim kami ini sependapat dengan temuan (Putra et al., 2022) yang melaporkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya NIB hingga 80 % pada pelaku UMKM di Kelurahan Tlumpu. Namun, pendekatan yang digunakan dalam kegiatan KKM kami menggabungkan metode *service learning*, *technology transfer approach*, dan *community development* secara simultan. Pendekatan *service learning* (SL) ini diwujudkan melalui keterlibatan langsung kami tim KKM dalam menyelesaikan permasalahan mitra, yaitu belum dimilikinya NIB oleh pelaku UMKM. Selanjutnya, transfer teknologi dilakukan dalam bentuk pendampingan teknis penggunaan sistem OSS berbasis daring, serta pemanfaatan modul berbasis WhatsApp API yang disesuaikan dengan tingkat literasi digital peserta. Hal ini membedakan kegiatan kami dengan (Asnaini et al., 2022) yang mengandalkan metode sosialisasi kelompok menggunakan materi cetak. Model kami yang berfokus pada bimbingan sekaligus tindakan dan studi kasus nyata terbukti mampu mempercepat proses pendaftaran dan meningkatkan tingkat keberhasilan kepemilikan NIB hingga 90 %.

Sebagai bagian dari pendekatan *community development*, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya legalitas usaha dalam pembangunan ekonomi lokal. Keberhasilan program ini menjadi bukti bahwa perpaduan strategi edukatif, pendampingan teknis, dan penguatan komunitas merupakan model efektif dalam membantu UMKM mengakses layanan formal pemerintah. Dengan demikian, kegiatan KKM kami ini dapat dijadikan sebagai contoh model pendampingan legalitas UMKM yang adaptif dan berkelanjutan di berbagai wilayah

Table 1. Kepemilikan NIB, sebelum dan sesudah pendampingan

Aspek	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
Kepemilikan NIB	Ketidakpemilikan NIB <15	Kepemilikan NIB <15

Sebelum pendampingan, 100% peserta belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), mencerminkan rendahnya akses dan pemahaman terhadap proses legalitas usaha. Setelah dilakukan pendampingan intensif melalui lokakarya dan bimbingan langsung, jumlah pelaku UMKM yang berhasil memiliki NIB meningkat drastis, dengan total 14 peserta (90%) dari 15 peserta berhasil menerbitkan NIB melalui platform OSS. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan "bimbingan sekaligus tindakan".

Table 2. Pemahaman NIB sebelum dan sesudah pendampingan

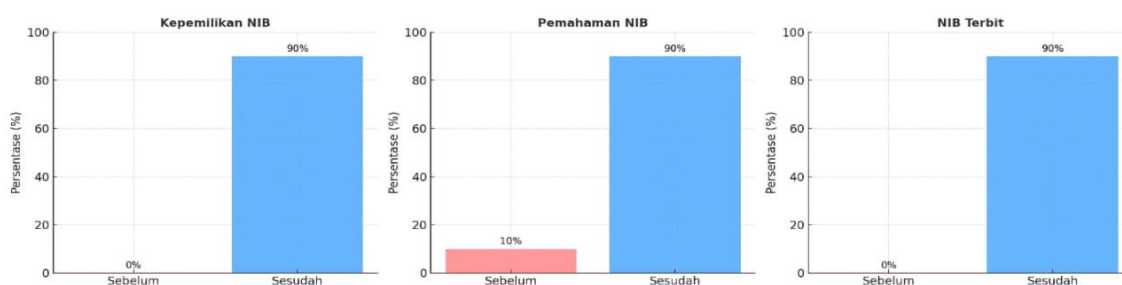
Aspek	Sebelum Pendampingan	Setelah pendampingan
Pemahaman tentang Legalitas Usaha	Pemahaman tentang NIB 10%	Pemahaman tentang NIB menjadi 90%

Tingkat pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas usaha, khususnya terkait pentingnya NIB, juga mengalami peningkatan tajam. Sebelum kegiatan pendampingan, hanya sekitar 10% peserta yang memahami pentingnya legalitas usaha. Setelah sesi edukatif dan praktik langsung, tingkat pemahaman ini meningkat menjadi 90%. Hal ini mencerminkan keberhasilan metode edukasi berbasis “bimbingan sekaligus tindakan” yang menjembatani kesenjangan pemahaman tentang hukum dan digital.

Table 3. Jumlah Peserta yang Mendaftar dan Tingkat Keberhasilan Pendaftar

Aspek	Jumlah Peserta Mengikuti Seminar	Jumlah Pendaftar NIB	Jumlah NIB Terbit
Keberhasilan Pendaftar	Jumlah peserta 15, sebelum pendampingan	Jumlah pendaftar NIB setelah Pendampingan 15	Jumlah NIB terbit setelah pendampingan sebanyak 14 (90%)

Dari total 15 peserta yang mengikuti seminar dan proses pendampingan, seluruhnya (100%) jumlah peserta yang ingin mendaftar, dan 14 di antaranya (90%) telah berhasil mendapatkan dan menerbitkan NIB yang resmi terbit. Dua peserta lainnya belum berhasil menyelesaikan proses pendataan diri karena terkait kendala seperti data KTP dan lokasi usaha. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan dalam penerbitan NIB ini mencapai 90% yang menunjukkan bahwa strategi intervensi berbasis komunitas dan pendampingan teknis ini sangat efektif dalam mempercepat proses legalisasi usaha mikro (UMKM).



Gambar 1. Grafik perbedaan sebelum dan sesudah pendampingan NIB

Secara keseluruhan, kegiatan KKM ini membuktikan bahwa keterlibatan aktif mahasiswa melalui pendekatan edukatif dan praktis mampu meningkatkan pemahaman pentingnya legalitas usaha, memperluas akses terhadap layanan formal pemerintah, dan memperkuat posisi UMKM dalam struktur ekonomi lokal. Kegiatan ini juga mendapatkan partisipasi langsung terhadap pencapaian target SDGs nomor 8 tentang pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.



Gambar 2. Pemaparan materi pentingnya Legalitas usaha melalui NIB

Gambar 2 memperlihatkan salah satu sesi sosialisasi yang difokuskan pada pemahaman legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada warga Desa Lingga yang telah memiliki usaha mikro dan kecil. Seorang pemateri berdiri di samping layar proyektor menggunakan mikrofon genggam untuk menjelaskan definisi NIB, landasan hukum, serta manfaat kepemilikan NIB dalam memperkuat posisi usaha di pasar formal. Pada layar proyektor tampak slide “Apa Itu NIB?” yang memuat ilustrasi antarmuka sistem Online Single Submission (OSS) beserta uraian singkat tentang langkah-langkah pendaftaran.



Gambar 3. Sesi dokumentasi bersama masyarakat Desa Lingga

Gambar 3 memperlihatkan sesi dokumentasi foto bersama antara tim mahasiswa KKM-PKM dan masyarakat Desa Lingga usai rangkaian sosialisasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sebanyak 18 orang terdiri atas 5 mahasiswa dan 15 peserta pelaku UMKM meliputi pemilik warung, pengrajin, serta pelaku usaha rumah tangga berpencar pada dua baris, dengan barisan depan duduk dan barisan belakang berdiri. Latar belakang menampilkan spanduk kegiatan bertuliskan “Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Tanjungpura” beserta tema pendampingan legalitas usaha.



Gambar 4. Bukti Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Usaha Mikro Pasca-Sosialisasi di Desa Lingga

Gambar 4 merupakan sertifikat elektronik Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor 2907250121594, diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada tanggal 29 Juli

2025. Tertera nama pelaku usaha (Yuliana Elvina), alamat usaha di Dusun Lingga Timur, Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, serta keterangan skala usaha (Usaha Mikro) dan kode klasifikasi lapangan usaha (KBLI). Penerbitan NIB ini menandai pemenuhan legalitas formal bagi pelaku UMKM setempat, yang setelah mengikuti sosialisasi penggunaan OSS dan pentingnya NIB, memperoleh akses resmi untuk menjalankan kegiatan usaha.

Meskipun program pendampingan penerbitan NIB di Desa Lingga ini berhasil mencapai tingkat keberhasilan 90%, tetapi masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Dari sisi teknis, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur internet, serta kendala pengisian data pada sistem OSS seringkali memperlambat proses pendaftaran. Sementara itu, dari sisi sosial, sebagian warga pada awalnya masih meragukan manfaat legalitas usaha dan kurang percaya diri menggunakan teknologi.

Keterbatasan waktu dan jumlah dari tim kami juga membuat jangkauan program ini belum merata ke seluruh pelaku UMKM. Kondisi ini menunjukkan perlunya keberlanjutan program dalam bentuk pelatihan lanjutan, dukungan infrastruktur digital, serta kolaborasi yang lebih erat dengan aparat desa dan instansi terkait, sehingga dampak positif program dapat diperluas secara lebih merata.

Simpulan dan Tindak Lanjut

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Desa Lingga menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan legalitas usaha pelaku UMKM. Dari total peserta yang mengikuti pendampingan, sebanyak 90% berhasil mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan pemahaman konseptual peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, tetapi juga keberhasilan dalam implementasi langsung melalui pendampingan teknis oleh tim mahasiswa. Dampak legalitas usaha terlihat dalam peningkatan rasa percaya diri, akses terhadap layanan pendampingan pemerintah, serta peluang pengembangan usaha yang lebih luas.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari penerapan strategi terpadu yang menggabungkan pendekatan *Service Learning*, *Technology Transfer Approach*, dan *Community Development*. Melalui pendekatan seperti ini dapat memberikan peluang bagi kami untuk menerapkan pengetahuan akademik dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat, melalui pendampingan teknis yang praktis dan langsung menyasar kedalam kebutuhan warga. Selain itu, metode yang digunakan juga telah disesuaikan dengan tingkat pemahaman digital masyarakat, dengan cara menyederhanakan prosedur serta membantu proses pengelolaan data secara langsung oleh mahasiswa.

Kepemilikan NIB yang diperoleh peserta turut mendorong integrasi UMKM ke dalam sistem ekonomi formal, dan sejalan dengan capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin ke-8, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Legalitas usaha yang menjadikan bahan penting untuk memperkuat akses UMKM terhadap pembiayaan, pelatihan, dengan pasar yang lebih luas.

Kelanjutan program ini sebaiknya diarahkan pada tahap pelatihan lanjutan yang lebih mendalam, seperti pengenalan dasar manajemen usaha digital, strategi pemasaran secara daring, serta pencatatan akuntansi sederhana yang sesuai dengan kapasitas pelaku UMKM di desa. Meskipun masyarakat Desa Lingga masih cukup awam dalam penggunaan teknologi,

secara bertahap mereka dapat didampingi melalui metode pembelajaran sederhana dan praktik langsung yang mudah dipahami. Hal ini penting agar para pelaku usaha tidak hanya mampu menjalankan bisnis secara tradisional, tetapi juga mulai terbiasa dengan cara-cara baru yang lebih modern dan kompetitif. Untuk mendukung keberhasilan tersebut, diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dinas koperasi, maupun instansi terkait lainnya sehingga tercipta ekosistem UMKM yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Kolaborasi ini bisa diwujudkan dalam bentuk pendampingan rutin, penyediaan akses informasi, hingga fasilitasi sarana promosi produk UMKM melalui kegiatan desa maupun media lokal.

Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan bukti nyata bahwa keterlibatan aktif mahasiswa dalam program pengabdian mampu menjadi pemicu perubahan positif bagi masyarakat desa. Partisipasi mahasiswa tidak hanya memberi manfaat langsung berupa peningkatan literasi, keterampilan, dan legalitas usaha bagi warga, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bermakna bagi mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengasah kepekaan sosial, meningkatkan kemampuan teknis, serta memberikan kontribusi konkret dalam pembangunan ekonomi lokal berbasis prinsip keberlanjutan. Dengan diadakannya keberlanjutan program, kami mengharapkan Desa Lingga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi mampu berkembang untuk menjadi desa mandiri yang menjadikan pendidikan, literasi, dan legalitas usaha sebagai pondasi utama dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Seluruh Warga Desa Lingga, Kecamatan Sungai Ambawang, atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelaku UMKM yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan program. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada Universitas Tanjungpura atas pengalaman dan fasilitas yang diberikan kepada tim mahasiswa untuk menjalankan program ini. Tak lupa, apresiasi khusus kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan konstruktif sejak awal hingga akhir pelaksanaan.

Daftar Pustaka

- Putra, C. A., Aprilia, N. N., Sari, A. E. N., Wijdan, R. M., & Putri, A. R. (2022). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157.
- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Nadhila, R., Sudiyono, S., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM di BUMDes Serdang Tirta Kencana melalui Online Single Submission. *MULIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 73–78.
- Renaldi, M. J., Abdillah, I., Indriyana, Y., & Firmansyah, F. (2023). Sosialisasi Nomor Induk Berusaha sebagai dasar legalitas UMKM di Desa Padelengan Kecamatan Pademawu Pamekasan. *Jurnal Masyarakat Mengabdikan Nusantara (JMMN)*, 2(4), 125–131.
- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis UMKM Tape Semen Bu

- Suwarti. *Mengabdi: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(4), 17–27.
- Agustina, T. S., & Sutrisno, D. T. H. (2024). Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pengembangan UMKM milik mahasiswa binaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. *Jurnal Abdimas Mad*
- Dinas Koperasi, U. K. dan M. P. dan P. K. K. R. (2021). *Sebaran UMKM di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, 2021*.
- Dayat, M., Mukhlis, I., & Murwani, F. D. (2024). Peran teknologi informasi dalam mendorong internasionalisasi UMKM. *Journal of Economic, Management and Entrepreneurship*, 2(2), 86–91.
- Kustiawati, D., Pratiwi, S. D., & Indriani, A. (2024). Penerapan service learning oleh mahasiswa KKN dalam program pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan minat baca, berpikir kritis, dan kreativitas. *Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 24(2), 101–115.
- Ngainin, N., Hafni, N. D., Prasetya, A. F., & Nurhidayah, S. (2025). Pelatihan metode service learning mahasiswa PGMI sebagai bekal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. *Carmin: Journal of Community Service*, 5(1), 8–13.
- Ningsih, D. S. (2024). Pengembangan program pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi di Desa Wukirsari Cangkringan Sleman. *MUJAHADA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 56–73.
- Arroji, M. B., Rauf, A. A., Talia, L. D., Servanda, Y., & Insan, P. P. (2025). Analisis risiko keamanan siber pada infrastruktur digital UMKM di Balikpapan dan strategi mitigasi berbasis kerangka kerja keamanan siber nasional. *Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek*, 8(11), 1–10.
- Safaat, I., Khoiri, F., Pinilih, B. S., Maharani, E., Fatrilia, E. I., & Turmudi, H. (2025). Pengembangan UMKM dan literasi digital Desa Wonorejo Kabupaten Karanganyar. *JGEN*, 3(2), 269–277.
- Agustina, T. S., Ekowati, D., Komalasari, P. T., Auliandri, T. A., Sulistyowati, C., Amelia, R., Kartika, N., Qalbi, Z. H., Putri, E. Y., & Khaira, N. (2025). Gerakan perisai digital UMKM: Edukasi tentang cyber crime bagi UMKM di era siber. *Journal of Community Empowerment*, 4(1), 1–12.
- Rinaldi, A. R., Bahtiar, A., Imam, A. C., & Djajnegara, B. A. (2022). Peningkatan literasi digital UMKM melalui pelatihan pemasaran digital dan e-commerce di Kota Cirebon. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 197–201.
- Swissia, P., Halimah, & Marshella, O. (2025). Peningkatan literasi digital dan manajemen keuangan untuk UMKM di Desa Trimulyo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Tapis Berseri*, 4(1), 85–92.
- Novita, M., Ismail, M. S., Solihin, M., & Asman, M. (2023). Employing service learning in community–university partnership program to develop local MSMEs in Bungo and Tejo regencies. *ASEAN Journal of Community Engagement*, 7(1), 96–112.
- Pranandisya, N., & Wafa, Z. (2023). Optimalisasi legalitas usaha melalui layanan OSS dan digitalisasi keuangan dengan aplikasi Teman Bisnis pada UMKM. *AJAD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 264–271.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kesadaran legalitas

- usaha bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88.
- Gunawan, J., Salsabila, A. T., Nisa, K., & Azizah, N. (2022). Sosialisasi pemanfaatan digital marketing bagi pelaku UMKM di Kelurahan Tegalsari. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 146–150.
- Susanto, B., Hadiano, A., Chariri, F. N., Rochman, M., Syauckani, M. M., & Daniswara, A. A. (2020). Penggunaan digital marketing untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing UMKM. *Community Empowerment*, 6(1), 42–47.
- Fachrina, R., & Nawawi, Z. M. (2022). *Pemanfaatan digital marketing (Shopee) dalam meningkatkan penjualan pada UMKM di Marelan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 2(2), 247–254.
- Amelinda, Q. P., Niam, A., Permana, A. B., & Hariyana, N. (2023). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sosialisasi digitalisasi marketing bagi UMKM Desa Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2787–2793.
- Azzahra, A., & Handayani, W. (2024). Pemberdayaan UMKM melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai langkah awal legalitas usaha. *PADMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 142–150.
- Rukmawati, D., & Sholihah, D. (2025). Optimalisasi pemasaran berkelanjutan UMKM kuliner melalui pendampingan digital marketing. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, 4(2), 39–45.
- Afifah, A., Madona, P., Yuhefizar, Y., Mukhlis, M., Anggy, A., Andrew, A., Haris, H. (2025). Pelatihan digital marketing bagi UMKM kuliner di Kota Pekanbaru. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 1751–1755.